

Efektivitas Pengawasan Pengangkutan Batubara oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari Berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013

**Bagus Haryo Dimas¹, Othman Ballan², Maydaria S³,
Arga Chon Ferlandref⁴, Afifah Devi Nabillah⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Graha Karya Muara Bulian

³Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: bagusaja1103@gmail.com, othmanballan84@gmail.com, maydariasalamah@gmail.com,
argaandref@gmail.com, afifahdevinabilah@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Effectiveness, Supervision, Integrated Team, Coal Transportation, Local Government. Submitted: 26-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 15-10-2026 Published: 15-10-2026	<i>Coal transportation crossing Batanghari Regency has caused various problems relating to traffic order, public safety, road infrastructure damage, and compliance with legal regulations. The Batanghari Regency Government established an Integrated Team as an instrument for guidance, supervision, and control of coal transportation based on Batanghari Regent Regulation Number 20 of 2013 concerning Procedures for Coal Transportation in Batanghari Regency. This study aims to determine the effectiveness of coal transportation supervision conducted by the Integrated Team of the Batanghari Regency Government and to identify the factors that hinder the implementation of such supervision. This research uses an empirical juridical method conducted in Batanghari Regency. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were obtained through library research and relevant legislation. The results indicate that the implementation of the Integrated Team's duties in guiding, supervising, and controlling coal transportation has not been optimal. This is indicated by the absence of clear work programs and operational guidelines and the continued occurrence of violations concerning operational hours, vehicle requirements, and parking on public road shoulders. Other obstacles include the status of the roads as national roads, limited budget allocation, inadequate inter-agency coordination, changes in authority over mining and transportation control, and low legal compliance among coal transportation drivers. Therefore, institutional evaluation and reform of the Integrated Team as well as stronger inter-agency coordination are required to ensure effective supervision of coal transportation.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Tim Terpadu, Pengangkutan Batubara, Pemerintah Daerah	Pengangkutan batubara yang melintasi wilayah Kabupaten Batanghari menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, keselamatan masyarakat, kerusakan infrastruktur jalan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pemerintah Kabupaten Batanghari membentuk Tim Terpadu sebagai instrumen pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengangkutan batubara berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batanghari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan pengangkutan batubara oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Batanghari. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Tim Terpadu dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengangkutan batubara belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum tersedianya program kerja dan pedoman operasional yang jelas serta masih ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan jam operasional, persyaratan kendaraan, dan parkir kendaraan pada bahu jalan umum. Kendala lainnya meliputi status jalan yang merupakan jalan nasional, keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, perubahan kewenangan dalam bidang pertambangan dan pengendalian angkutan, serta rendahnya kepatuhan hukum

pengemudi angkutan batubara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pembaharuan kelembagaan Tim Terpadu serta penguatan koordinasi antarinstansi agar pengawasan pengangkutan batubara dapat dilaksanakan secara efektif.¹

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar bagi daerah untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan kewenangan tersebut harus diarahkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, keamanan, dan ketertiban bagi masyarakat. Salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah adalah kegiatan pengangkutan batubara yang melintasi wilayah Kabupaten Batanghari².

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu wilayah yang dilalui kendaraan pengangkut batubara. Aktivitas tersebut pada praktiknya menimbulkan berbagai persoalan, antara lain kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas, pelanggaran jam operasional, serta kendaraan angkutan batubara yang berhenti atau parkir di bahu jalan umum. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Untuk mengatur kegiatan pengangkutan batubara tersebut, Pemerintah Kabupaten Batanghari menerbitkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batanghari sebagai salah satu instrumen hukum dalam mengatur aktivitas pengangkutan batubara di wilayah Kabupaten Batanghari. Peraturan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, yang mengatur bahwa pengangkutan batubara pada prinsipnya dilakukan melalui jalan khusus atau jalur sungai. Dalam hal jalan khusus belum tersedia atau belum dapat digunakan, pengangkutan dapat dilakukan melalui jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai waktu operasional angkutan batubara di wilayah Kabupaten Batanghari dituangkan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013. Ketentuan tersebut mengatur jadwal angkutan batubara melintas di wilayah Kabupaten Batanghari, yaitu diperbolehkan melintas mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Dengan demikian, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membatasi aktivitas kendaraan angkutan batubara pada waktu tertentu dan menghindari penggunaan jalan umum oleh kendaraan batubara pada siang hari. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) tersebut juga telah dirujuk dalam kajian akademik mengenai pelaksanaan pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari.

Dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan batubara. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, yang memuat ketentuan mengenai pengaturan pengangkutan, pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2), pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan, dan penindakan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait.

Ketentuan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pengawasan pengangkutan batubara harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dimaksudkan agar pelaksanaan pengangkutan batubara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat meminimalkan

¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1993).

pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan.

Namun demikian, berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang seharusnya dilaksanakan (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Secara normatif, pengawasan seharusnya dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kegiatan pengawasan masih menghadapi keterbatasan sehingga belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran secara konsisten.

Bentuk ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya kendaraan angkutan batubara yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan, persyaratan teknis kendaraan yang belum sepenuhnya dipenuhi, serta kendaraan yang berhenti atau parkir pada bahu jalan umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya diikuti oleh perilaku para pelaku pengangkutan batubara di lapangan.

Khusus mengenai waktu operasional, Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013² tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batanghari memberikan pengaturan mengenai waktu melintasnya angkutan batubara di wilayah Kabupaten Batanghari. Ketidaksesuaian terjadi apabila kendaraan angkutan batubara masih ditemukan beroperasi di luar waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada tidak adanya aturan, melainkan pada pelaksanaan dan pengawasan terhadap kepatuhan atas aturan tersebut.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan temuan penelitian mengenai pelaksanaan pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang menunjukkan bahwa tujuan pengaturan belum sepenuhnya tercapai dan masih ditemukan persoalan pengawasan serta aktivitas angkutan batubara pada jalan umum. Penelitian tersebut menggunakan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, pengusaha batubara, sopir angkutan batubara, dan masyarakat di sekitar jalur angkutan batubara.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam pengawasan pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari secara garis besar dapat dipahami sebagai berikut: secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan, tetapi secara empiris masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan operasional dan teknis pengangkutan batubara. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan belum secara otomatis menjamin kepatuhan di lapangan. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan pengawasan, koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya pengawasan, serta ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran.

Oleh karena itu, kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai sejauh mana Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pengangkutan batubara, serta faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan belum berjalan secara optimal.

Permasalahan pengawasan pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pelaku usaha dan pengemudi terhadap peraturan, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan, koordinasi antarinstansi, dan ketersediaan sumber daya pengawasan. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena pengangkutan batubara pada praktiknya masih menggunakan jalan umum, sedangkan pengaturan mengenai jalan dan lalu lintas melibatkan kewenangan pemerintah pada tingkat yang berbeda.

Secara normatif, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi mengatur bahwa apabila jalan khusus belum dibangun atau belum dapat digunakan, pengangkutan batubara dapat dilakukan melalui jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan kegiatan sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengangkutan batubara merupakan kegiatan yang membutuhkan pembagian kewenangan dan koordinasi antarinstansi, bukan hanya tindakan dari satu pemerintah

² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: P.T Alumni, 2004).

daerah.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut menimbulkan kesulitan ketika kendaraan pengangkut batubara melintasi ruas jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada pada tingkat pemerintah yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Batanghari tetap dapat melakukan pengawasan dalam rangka menjaga ketertiban dan melaksanakan ketentuan daerah, tetapi tindakan tertentu yang berkaitan dengan pengaturan, penertiban, pemeriksaan teknis kendaraan, maupun penindakan lalu lintas perlu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Akibatnya, pengawasan di lapangan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Annisa Triana Zanur, A. Zarkasi, dan Meri Yarni (2024) mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan dan menemukan bahwa tujuan pengaturan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan pengguna jalan belum sepenuhnya tercapai. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa jalan umum masih digunakan karena pembangunan jalan khusus angkutan batubara belum terealisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi.

Selain persoalan kewenangan, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi intensitas pengawasan. Kegiatan pengawasan membutuhkan dukungan biaya untuk mobilisasi petugas, kendaraan operasional, bahan bakar, perlengkapan pemeriksaan, koordinasi lapangan, serta kegiatan penertiban dan sosialisasi. Apabila dukungan anggaran terbatas, maka frekuensi dan cakupan kegiatan pengawasan dapat ikut terbatas sehingga tidak seluruh ruas jalan dan seluruh waktu operasional dapat diawasi secara terus-menerus.

Persoalan keterbatasan anggaran sebagai faktor yang memengaruhi kegiatan pengawasan juga dapat dilihat dari pengalaman instansi pemerintahan di Kabupaten Batanghari. ANTARA News Jambi (2018) melaporkan pernyataan pihak Kejaksaan Negeri Batanghari bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan pengawalan dan pengamanan hanya dapat dilakukan terhadap sebagian proyek, sedangkan kegiatan lainnya hanya dapat diberikan dalam bentuk asistensi. Meskipun konteks pemberitaan tersebut bukan khusus mengenai pengawasan angkutan batubara, informasi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran empiris bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu persoalan yang dapat memengaruhi cakupan kegiatan pengawasan pemerintah di Kabupaten Batanghari.

Dengan demikian, kesulitan pengawasan dan penindakan terhadap pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari dapat digambarkan dalam tiga persoalan utama, yaitu (1) adanya pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan jalan, (2) kebutuhan koordinasi antara Tim Terpadu dengan instansi yang memiliki kewenangan teknis dan penegakan hukum, serta (3) keterbatasan dukungan anggaran dan sarana operasional pengawasan. Ketiga faktor tersebut dapat menyebabkan pengawasan tidak selalu dapat dilakukan secara terus-menerus pada seluruh lokasi dan waktu yang menjadi jalur pengangkutan batubara.

Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak semata-mata menunjukkan kurangnya aktivitas pengawasan, tetapi juga memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi antarinstansi, serta dukungan sumber daya yang tersedia. Kondisi inilah yang perlu diperhatikan dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mengawasi pengangkutan batubara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan pengangkutan batubara oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat penerapannya dalam kenyataan di masyarakat.

2. Ruang Lingkup Atau Objek

Objek penelitian adalah pelaksanaan pengawasan pengangkutan batubara oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun

2013.

3. Bahan Dan Alat Utama

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengangkutan batubara. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas Tim Terpadu, bentuk pengawasan, serta kendala yang dihadapi.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pengawasan, hukum administrasi negara, serta pengangkutan batubara.³

4. Tempat

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Batanghari. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya persoalan dalam pelaksanaan pengangkutan batubara, antara lain pelanggaran jam operasional, kendaraan yang berhenti atau parkir pada bahu jalan, kerusakan jalan, dan kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan angkutan batubara.⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Populasi penelitian terdiri atas pimpinan dan anggota Tim Terpadu serta pengemudi kendaraan pengangkutan batubara.

6. Teknik Analisis

Data yang diperoleh kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk pernyataan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL

Pelaksanaan Pengawasan Pengangkutan Batubara Oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari

Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari dibentuk untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengangkutan batubara berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan pengangkutan batubara berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan oleh Tim Terpadu belum berjalan secara optimal. Pengawasan masih dilakukan secara insidental dan belum berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran jam operasional, persyaratan teknis kendaraan, serta kendaraan yang berhenti atau parkir di bahu jalan umum.

Selain itu, Tim Terpadu belum memiliki program kerja dan pedoman operasional yang jelas. Salah satu persoalan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari adalah belum jelasnya program kerja dan pedoman operasional Tim Terpadu. Ketidakjelasan tersebut terlihat dari belum adanya pembagian tugas yang terperinci mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, kapan pengawasan dilaksanakan, lokasi atau titik pengawasan yang menjadi prioritas, bentuk pemeriksaan yang dilakukan, serta mekanisme pelaporan terhadap hasil pengawasan dan tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan.

Secara normatif, keberadaan Tim Terpadu seharusnya tidak hanya bersifat formal sebagai wadah koordinasi antarinstansi, tetapi juga memiliki rencana kerja dan prosedur operasional yang dapat menjadi pedoman bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Hal ini penting karena pengawasan pengangkutan batubara melibatkan berbagai aspek, seperti pemeriksaan waktu operasional, kondisi dan persyaratan teknis kendaraan, dokumen angkutan, penggunaan jalur yang diperbolehkan, serta penanganan kendaraan yang melakukan pelanggaran.

³ Salim HS dan Erlies Seftiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

⁴ Sofyan Syafril Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2000).

Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antaranggota Tim Terpadu mengenai tugas, kewenangan, prosedur pemeriksaan, dan bentuk tindakan yang harus dilakukan ketika ditemukan pelanggaran. Dalam kondisi tertentu, petugas dapat mengetahui adanya pelanggaran, tetapi tidak memiliki pedoman yang cukup jelas mengenai langkah berikutnya, apakah pelanggaran tersebut cukup dicatat dan dilaporkan, dilakukan teguran, dilakukan penghentian kendaraan, atau diteruskan kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan.

Selain itu, tidak adanya program kerja yang terukur dapat menyebabkan kegiatan pengawasan cenderung bersifat insidental atau reaktif, yaitu dilakukan ketika terdapat laporan masyarakat, adanya permasalahan di lapangan, atau ketika kegiatan tertentu dianggap perlu dilakukan. Pola seperti ini berbeda dengan pengawasan yang direncanakan secara berkala berdasarkan jadwal, lokasi, target pemeriksaan, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu persoalan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari adalah belum jelasnya program kerja dan pedoman operasional Tim Terpadu. Ketidakjelasan tersebut terlihat dari belum adanya pembagian tugas yang terperinci mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, kapan pengawasan dilaksanakan, lokasi atau titik pengawasan yang menjadi prioritas, bentuk pemeriksaan yang dilakukan, serta mekanisme pelaporan terhadap hasil pengawasan dan tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan.

Secara normatif, keberadaan Tim Terpadu seharusnya tidak hanya bersifat formal sebagai wadah koordinasi antarinstansi, tetapi juga memiliki rencana kerja dan prosedur operasional yang dapat menjadi pedoman bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Hal ini penting karena pengawasan pengangkutan batubara melibatkan berbagai aspek, seperti pemeriksaan waktu operasional, kondisi dan persyaratan teknis kendaraan, dokumen angkutan, penggunaan jalur yang diperbolehkan, serta penanganan kendaraan yang melakukan pelanggaran.

Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antaranggota Tim Terpadu mengenai tugas, kewenangan, prosedur pemeriksaan, dan bentuk tindakan yang harus dilakukan ketika ditemukan pelanggaran. Dalam kondisi tertentu, petugas dapat mengetahui adanya pelanggaran, tetapi tidak memiliki pedoman yang cukup jelas mengenai langkah berikutnya, apakah pelanggaran tersebut cukup dicatat dan dilaporkan, dilakukan teguran, dilakukan penghentian kendaraan, atau diteruskan kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan.

Selain itu, tidak adanya program kerja yang terukur dapat menyebabkan kegiatan pengawasan cenderung bersifat insidental atau reaktif, yaitu dilakukan ketika terdapat laporan masyarakat, adanya permasalahan di lapangan, atau ketika kegiatan tertentu dianggap perlu dilakukan. Pola seperti ini berbeda dengan pengawasan yang direncanakan secara berkala berdasarkan jadwal, lokasi, target pemeriksaan, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan didukung dengan koordinasi antarinstansi yang baik.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dinilai bahwa pelaksanaan pengawasan pengangkutan batubara oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari belum efektif.

Kendala Dalam Pengawasan Pengangkutan Batubara

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan pengangkutan batubara belum berjalan secara optimal.

Pertama, keterbatasan kewenangan. Salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari adalah berkaitan dengan status jalan yang digunakan sebagai jalur angkutan batubara. Jalan nasional merupakan bagian dari jaringan jalan yang penyelenggaraannya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun

⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Op.Cit.*

⁶ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah antara lain dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, membedakan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan. Dalam penyelenggaraan jalan nasional, terdapat kewenangan Pemerintah Pusat dalam aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional.

Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten Batanghari tidak dapat menjalankan seluruh bentuk pengawasan dan penindakan secara mandiri terhadap setiap permasalahan yang terjadi pada jalan nasional. Pemerintah Kabupaten tetap dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang dimilikinya, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan daerah dan pengaturan pengangkutan batubara. Namun, apabila permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan aspek penyelenggaraan jalan nasional, perlengkapan jalan, maupun penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pelaksanaannya harus memperhatikan kewenangan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dapat dilihat pula dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 26, penyediaan perlengkapan jalan pada jalan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan untuk jalan provinsi diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan jalan kabupaten/kota diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa status jalan mempunyai konsekuensi terhadap pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasannya.

Dalam konteks pengangkutan batubara di Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 memberikan pengaturan bahwa pengangkutan batubara yang menggunakan jalan umum tertentu dilakukan sesuai kewenangan kepala daerah. Perda tersebut juga mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan, dan penindakan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait. Artinya, pengawasan pengangkutan batubara memang dirancang sebagai kegiatan yang membutuhkan keterlibatan beberapa instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dengan demikian, keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Batanghari bukan berarti pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengawasan sama sekali, tetapi lebih kepada keterbatasan dalam menentukan dan melaksanakan tindakan tertentu secara mandiri ketika objek pengawasan berada pada ruas jalan yang status penyelenggaraannya merupakan jalan nasional. Dalam keadaan demikian, Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari perlu melakukan koordinasi dengan instansi yang mempunyai kewenangan terkait, sehingga tindakan yang dilakukan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena penelitian empiris mengenai pelaksanaan Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 menunjukkan bahwa penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batubara masih terjadi karena pembangunan jalan khusus angkutan batubara belum terealisasi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa persoalan pengaturan jadwal pengangkutan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran belum dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Penelitian tersebut menggunakan data primer melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait.

Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan kewenangan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas kerja Tim Terpadu. Ketika petugas menemukan kendaraan angkutan batubara yang diduga melakukan pelanggaran di jalan nasional, tidak seluruh tindakan dapat dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten. Petugas perlu memastikan jenis pelanggaran, dasar kewenangannya, serta instansi yang berwenang melakukan tindakan lebih lanjut. Proses tersebut dapat menyebabkan pengawasan dan penindakan membutuhkan koordinasi lebih lanjut.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi Tim Terpadu bukan semata-mata tidak adanya kewenangan, melainkan adanya pembagian kewenangan berdasarkan status jalan dan jenis pelanggaran yang ditemukan. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dinas Perhubungan, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Tanpa koordinasi yang jelas, temuan pelanggaran di lapangan berpotensi tidak segera ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Bentuk Ketidaksesuaian. Secara sederhana, kesenjangan tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut:

1. Kondisi yang seharusnya
 - a. Pengawasan dilakukan sesuai pembagian kewenangan
 - b. Setiap pelanggaran ditindak oleh instansi yang berwenang
 - c. Koordinasi antarinstansi dilakukan secara jelas
 - d. Pengawasan dilakukan secara cepat dan berkesinambungan
 - e. Setiap temuan mempunyai mekanisme tindak lanjut yang jelas
2. Kondisi yang menjadi kendala
 - a. Tim Terpadu tidak dapat melakukan seluruh tindakan secara mandiri
 - b. Beberapa tindakan membutuhkan koordinasi dengan instansi lain
 - c. Dalam praktiknya koordinasi dapat membutuhkan waktu dan belum selalu optimal
 - d. Keterbatasan kewenangan dapat memengaruhi kecepatan tindak lanjut
 - e. Tindak lanjut bergantung pada jenis pelanggaran dan kewenangan instansi terkait

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa status jalan nasional menjadi salah satu faktor struktural yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan pengangkutan batubara di Kabupaten Batanghari. Pemerintah Kabupaten tetap memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya, tetapi untuk tindakan yang berada di luar kewenangan daerah diperlukan keterlibatan instansi lain. Oleh sebab itu, efektivitas Tim Terpadu sangat bergantung pada kejelasan pembagian tugas, koordinasi, mekanisme pelaporan, serta kecepatan tindak lanjut oleh instansi yang mempunyai kewenangan. Kondisi ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Kondisi penggunaan jalan nasional sebagai jalur pengangkutan batubara menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari. Hal tersebut disebabkan adanya pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan nasional, sedangkan Pasal 57 ayat (3) mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Selanjutnya, Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan jalan umum oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri.

Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, koordinasi diperlukan ketika Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari menemukan permasalahan pengangkutan batubara pada ruas jalan nasional. Koordinasi tersebut pada dasarnya bukan berarti Pemerintah Kabupaten menyerahkan seluruh fungsi pengawasan kepada pemerintah pusat, tetapi merupakan mekanisme untuk menghubungkan kewenangan masing-masing instansi agar tindakan di lapangan dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan hukum masing-masing.

Bentuk koordinasi tersebut dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, koordinasi dalam pertukaran informasi dan pemetaan lokasi rawan pelanggaran. Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari dapat menyampaikan informasi mengenai lokasi yang sering dilalui kendaraan batubara, waktu terjadinya pelanggaran, jenis pelanggaran, serta hasil pemantauan lapangan kepada instansi yang memiliki kewenangan terhadap jalan nasional. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi dan waktu pengawasan bersama.

Kedua, koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan lapangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan bersama yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Batanghari, Dinas Perhubungan, Kepolisian, serta instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya. Pembagian tugas perlu ditentukan sejak awal, misalnya siapa yang melakukan pemeriksaan administrasi, siapa yang melakukan pemeriksaan teknis kendaraan atau muatan, siapa yang mengatur lalu lintas, dan siapa yang melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangannya.

Ketiga, koordinasi dalam penanganan hasil temuan. Apabila Tim Terpadu menemukan kendaraan batubara yang melanggar ketentuan, hasil temuan perlu dituangkan dalam laporan atau dokumentasi yang memuat identitas kendaraan, lokasi, waktu kejadian, bentuk pelanggaran, serta bukti pendukung. Selanjutnya, apabila tindakan lebih lanjut berada di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten, hasil temuan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, koordinasi dalam pengawasan muatan dan persyaratan teknis kendaraan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai pengawasan muatan angkutan

barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Regulasi tersebut mengatur bahwa pengemudi dan perusahaan angkutan barang wajib memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui. Oleh karena itu, ketika ditemukan dugaan pelanggaran mengenai muatan atau dimensi kendaraan, koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan teknis diperlukan untuk memastikan pemeriksaan dan tindakan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Kelima, koordinasi dalam evaluasi dan tindak lanjut. Hasil pengawasan tidak seharusnya berhenti pada kegiatan pemeriksaan di lapangan. Tim Terpadu perlu melakukan evaluasi secara berkala dengan instansi terkait untuk mengetahui jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, lokasi yang paling sering terjadi pelanggaran, tindakan yang telah dilakukan, dan kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun pola pengawasan berikutnya.

Dengan demikian, koordinasi yang diperlukan bukan sekadar koordinasi administratif berupa rapat antarinstansi, tetapi koordinasi operasional yang mencakup pertukaran informasi, perencanaan pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan bersama, penanganan pelanggaran, pelaporan, dan evaluasi. Hal tersebut menjadi penting karena pengawasan pengangkutan batubara bersinggungan dengan beberapa bidang kewenangan, yaitu penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan kendaraan dan muatan, serta pengawasan terhadap kepatuhan terhadap ketentuan daerah.

Dalam konteks penelitian ini, lemahnya koordinasi dapat menyebabkan temuan pelanggaran di lapangan tidak segera berlanjut menjadi tindakan yang efektif. Sebaliknya, koordinasi yang jelas akan memberikan kepastian mengenai siapa yang bertugas menemukan pelanggaran, siapa yang melakukan pemeriksaan, siapa yang mempunyai kewenangan untuk menindak, serta bagaimana hasil penindakan tersebut dilaporkan dan dievaluasi.

Oleh karena itu, Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari seharusnya memiliki mekanisme koordinasi tertulis dengan instansi terkait, khususnya dalam menghadapi pelanggaran pengangkutan batubara pada jalan nasional. Mekanisme tersebut dapat dituangkan dalam bentuk pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), jadwal pengawasan bersama, format laporan hasil pengawasan, serta prosedur penyampaian dan tindak lanjut atas temuan pelanggaran. Dengan mekanisme tersebut, keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten tidak menjadi hambatan utama dalam pengawasan, karena setiap temuan dapat segera diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Upaya Meningkatkan Pengawasan Pengangkutan Batubara

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Pemerintah Kabupaten Batanghari perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Terpadu. Evaluasi tersebut diperlukan agar tugas, kewenangan, dan mekanisme kerja Tim Terpadu dapat berjalan lebih jelas dan terarah.

Selain itu, perlu disusun program kerja dan pedoman operasional yang jelas sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan dapat dievaluasi. Dukungan anggaran juga diperlukan agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, kepolisian, dan instansi terkait juga perlu diperkuat, terutama karena terdapat pembagian kewenangan dalam pengelolaan jalan dan pengawasan pengangkutan batubara.⁷

Selanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan dan kesadaran hukum bagi pengemudi serta pelaku usaha pengangkutan batubara. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran juga perlu dilakukan secara konsisten agar memberikan efek kepatuhan.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi Tim Terpadu, penyusunan program kerja dan SOP, dukungan anggaran, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembinaan dan penegakan hukum yang konsisten. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan mewujudkan pengangkutan batubara yang lebih tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

⁷ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengangkutan batubara oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari berdasarkan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 belum berjalan secara optimal dan sistematis. Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum dan mekanisme pengawasan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan yang seharusnya dengan kondisi di lapangan, khususnya dalam pengawasan waktu operasional, kepatuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan, serta pengendalian terhadap pelanggaran pengangkutan batubara.

Belum optimalnya pengawasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten pada ruas jalan yang berstatus jalan nasional, keterbatasan anggaran dan sarana operasional, serta belum tersusunnya program kerja dan pedoman operasional Tim Terpadu secara jelas dan terukur. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan cenderung dilakukan secara insidental dan belum memiliki pola pengawasan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi perlu diwujudkan melalui perencanaan pengawasan bersama, pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, pelaksanaan pengawasan terpadu, mekanisme penanganan pelanggaran, serta pelaporan dan evaluasi secara berkala. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan pengangkutan batubara yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2000.
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 1995.
- Kadarman. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Gunung Agung, 2001.
- Kartonegoro. *Perilaku di Tempat Kerja, Individu dan Kelompok*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1998.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Sakti, 1988.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1993.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.
- Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Di Kabupaten Batanghari.

Jurnal

- Subhan, Ahmad. "Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Ditinjau dari Perspektif Good Governance", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (April 2015).